



PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Padang Gelai;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 11 September 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

TERDAKWA ditangkap pada tanggal 3 Maret 2023 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
6. Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., advokat pada Pos Bantuan Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 8 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor tanggal 31 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 31 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel baju gamis panjang warna abu-abu motif bunga;
 - 1 (satu) helai celana dalam motif bunga warna pink;
 - 1 (satu) helai BH warna putih ungu;

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek bercorak dengan tulisan Macbeth footwear;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Berkas Perkara : PDM-19/BABAR/Eoh.2/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi sekira tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Pal II Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang Anak Korban tidak ingat lagi sekira tahun 2020 bertempat di Pal II Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat sekira pukul 00.00 WIB saat itu Anak Korban sedang tidur didalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dan langsung menarik Anak Korban hingga terbangun selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban ke ruang tamu kemudian Terdakwa membaringkan badan Anak Korban diatas lantai lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dengan paksa namun Anak Korban memberontak sehingga Terdakwa ada mencekik leher Anak Korban dan membuat Anak Korban tidak bertenaga untuk melawan sehingga Terdakwa dapat membuka celana yang Anak Korban pakai selanjutnya Terdakwa memaksa memasukan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit dan kurang lebih 7 (tujuh) menit Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menggesek-gesekan penisnya hingga mengeluarkan sperma dan dibuang di luar vagina Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa telah berkali-kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan persetubuhan terakhir terjadi pada bulan Juli 2022 sekira pukul 00.00 WIB di dalam kamar tidur rumah yang ditempati oleh Anak Korban dan Terdakwa yang beralamat di Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dimana awalnya Terdakwa dengan cara menaiki dinding plafon atap rumah untuk masuk kedalam kamar Anak Korban saat Anak Korban sedang tidur setelah itu Terdakwa menarik paksa celana Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantat secara berulang kali sampai penis Terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuang didalam vagina Anak Korban;

- Bahwa saat melakukan hubungan badan Terdakwa ada mengancam akan memukul Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau melayani Terdakwa sehingga membuat Anak Korban diam dan tidak melakukan perlawanan karena Anak Korban takut akan dipukul;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk memuaskan hasrat seksual Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/VER/06/RSUD.01/2023 tanggal 7 Maret 2023 yang dilakukan terhadap Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. MAMORARIKA, Sp.OG yang dikeluarkan di RSUD Sejiran Setason diperoleh hasil pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan rectal toucher didapatkan robekan pada selaput darah arah jam 3 dan arah jam 6 sampai dasar. Kesan Hyen tidak intake;
- Pada pemeriksaan penunjang USG didapatkan BPD uk 34 minggu, AC uk 34 minggu, FL 31 minggu, DJJ (+), Plasenta dicorpus anteritor, ketuban cukup. Kesan G1P0A0 gestasi 34 minggu janin tunggal hidup, preskep;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL6010033227 tanggal 9 September 2009 atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 10 Juni 2009 sehingga saat kejadian Anak Korban masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan masuk kategori anak;

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban dimana pada tanggal 1 Desember 2013 Terdakwa menikah dengan ibu kandung Anak Korban sesuai dengan keterangan akad nikah yang dikeluarkan di Muntok pada tanggal 1 Desember 2013;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, tidak di sumpah dengan didampingi oleh Ibu Kandung bernama SAKSI 1 alias Sulas binti Kaldin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah anak tiri dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu di tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) kali di ruang tamu rumah orang tua Anak Korban yang pada saat itu beralamat di Pal II Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, pada tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) kali di rumah orang tua Anak Korban tepatnya di dalam kamar tidur Anak Korban yang beralamat di Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan pada bulan Maret tahun 2022 sebanyak 1 (satu) kali di kamar tidur Anak Korban lalu bulan Mei tahun 2022 sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir di bulan Juli tahun 2022 sebanyak 1 (satu) kali di dalam kamar tidur Anak Korban yang beralamat di Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat ;
- Bahwa persetubuhan yang kesatu pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2020 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban di Pal II Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, saat itu Anak Korban sedang tidur di rumah kemudian Terdakwa datang ke kamar Anak Korban lalu Terdakwa menarik Anak Korban hingga Anak Korban terbangun dan membawa Anak Korban ke ruang tamu lalu Anak Korban dipaksa untuk membaringkan badan di atas lantai, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, kemudian Anak Korban memberontak agar celana Anak Korban tidak dibuka oleh Terdakwa, akan tetapi wajah Anak Korban ditampar oleh Terdakwa sehingga Anak Korban menjadi tidak

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdaya dan kalah tenaga, akhirnya Terdakwa berhasil membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Anak Korban merasakan sangat kesakitan pada vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa memajumundurkan penis Terdakwa selama sekitar 6 (enam) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban "*kau jangan bilang Mamak ok, men kau bilang ku pukul kau*", kemudian Anak Korban diam;

- Bahwa pada persetubuhan yang kesatu, alat kelamin (vagina) Anak Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa pada persetubuhan kesatu Anak Korban masih kelas 6 (enam) Sekolah Dasar;
- Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2020 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban di Pal II Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, lalu Terdakwa datang ke kamar Anak Korban lalu menarik Anak Korban hingga Anak Korban terbangun dan membawa Anak Korban menuju ke ruang tamu lalu Anak Korban dipaksa Terdakwa untuk berbaring di atas lantai, lalu celana Anak Korban dibuka paksa oleh Terdakwa, lalu Anak Korban memberontak agar celana Anak Korban tidak dibuka oleh Terdakwa, akan tetapi wajah Anak Korban ditampar oleh Terdakwa sehingga Anak Korban menjadi tidak berdaya, kemudian celana Anak Korban berhasil dibuka oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban lalu memajumundurkan penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban sekitar 6 (enam) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*jangan bilang Mamak ok, kalau bilang Mama bahaya nyawa kau*", kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan ketiga pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2020 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban di Pal II Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa datang ke kamar Anak Korban lalu menarik Anak Korban hingga Anak Korban terbangun dan membawa Anak Korban ke ruang tamu, kemudian celana Anak Korban dibuka paksa oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban memberontak namun tubuh Anak Korban dipukul oleh Terdakwa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban menjadi tidak berdaya, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring di atas lantai, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa memajumundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa selama 6 (enam) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*jangan bilang Mamak ok, kalau bilang Mama bahaya nyawa kau*", kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan keempat pada hari lupa, tanggal lupa, bulan lupa, tahun 2021 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, awalnya Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian mengunci pintu kamar dari dalam kamar kemudian Anak Korban tidur, tiba-tiba Anak Korban terkejut melihat Terdakwa berada di dalam kamar Anak Korban dan Terdakwa berusaha menarik celana Anak Korban lalu Anak Korban memberontak akan tetapi Terdakwa menahan tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bertenaga, kemudian Terdakwa berhasil membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama 6 (enam) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas kasur Anak Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*jangan bilang Mamak ok, kalau bilang Mama bahaya nyawa kau*", kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;

- Bahwa pada persetubuhan keempat, Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan cara menaiki dinding plafon atap rumah;

- Bahwa persetubuhan kelima terjadi pada hari lupa tanggal lupa tahun 2021 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Desa Air putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, awalnya Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban, kemudian Anak Korban mengunci pintu kamar dari dalam lalu Anak Korban tidur, kemudian Anak Korban terkejut karena tiba-tiba Terdakwa sudah berada di dalam kamar Anak Korban dan berusaha menarik celana Anak Korban lalu Anak Korban memberontak akan tetapi Terdakwa menahan tangan Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi tidak berdaya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan memajumundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam vagina Anak Korban selama 6 (enam) menit,

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur Anak Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*jangan bilang Mamak ok, kalau bilang Mama bahaya nyawa kau*", kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;

- Bahwa pada persetubuhan kelima, Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan cara menaiki dinding plafon atap rumah;

- Bahwa persetubuhan keenam terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2021 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban di Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, awalnya Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian Anak Korban mengunci pintu dari dalam kamar lalu Anak Korban tidur, kemudian sekitar jam 00.00 WIB Anak Korban terkejut karena tiba-tiba Terdakwa sudah berada di dalam kamar Anak Korban dan berusaha menarik celana Anak Korban lalu Anak Korban memberontak akan tetapi Terdakwa menahan tangan Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi tidak berdaya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan memajumundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam vagina Anak Korban selama 6 (enam) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur Anak Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*jangan bilang Mamak ok, kalau bilang Mama bahaya nyawa kau*", kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;

- Bahwa pada persetubuhan keenam, Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan cara menaiki dinding plafon atap rumah;

- Bahwa persetubuhan ketujuh terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, awalnya Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian Anak Korban mengunci pintu dari dalam kamar lalu Anak Korban tidur, kemudian sekitar jam 00.00 WIB Anak Korban terkejut karena tiba-tiba Terdakwa sudah berada di dalam kamar Anak Korban dan berusaha menarik celana Anak Korban lalu Anak Korban memberontak akan tetapi Terdakwa menahan tangan Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi tidak berdaya, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*diem-diem la kau tu jangan bising*", kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan memajumundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam vagina Anak

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban selama 6 (enam) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur Anak Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"jangan bilang Mamak ok, kalau bilang Mama bahaya nyawa kau"*, kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;

- Bahwa pada persetubuhan ketujuh, Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan cara menaiki dinding plafon atap rumah;

- Bahwa persetubuhan kedelapan terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2022 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, awalnya Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian Anak Korban mengunci pintu dari dalam kamar lalu Anak Korban tidur, kemudian sekitar jam 00.00 WIB Anak Korban terkejut karena tiba-tiba Terdakwa sudah berada di dalam kamar Anak Korban dan berusaha menarik celana Anak Korban lalu Anak Korban memberontak akan tetapi Terdakwa menahan tangan Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi tidak berdaya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan memajukan alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam vagina Anak Korban selama 6 (enam) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban karena Anak Korban merasakan ada cairan yang masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"jangan bilang Mamak ok, kalau bilang Mama bahaya nyawa kau"*, kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;

- Bahwa pada persetubuhan kedelapan, Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan cara menaiki dinding plafon atap rumah;

- Bahwa persetubuhan kesembilan terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2022 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, awalnya Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian Anak Korban mengunci pintu dari dalam kamar lalu Anak Korban tidur, kemudian sekitar jam 00.00 WIB Anak Korban terkejut karena tiba-tiba Terdakwa sudah berada di dalam kamar Anak Korban dan berusaha menarik celana Anak Korban lalu Anak Korban memberontak akan tetapi Terdakwa menahan tangan Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi tidak berdaya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memajumundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam vagina Anak Korban selama 6 (enam) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban karena Anak Korban merasakan ada yang masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*jangan bilang Mamak ok, kalau bilang Mama bahaya nyawa kau*", kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;

- Bahwa pada persetubuhan kesembilan, Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan cara menaiki dinding plafon atap rumah;
- Bahwa pada persetubuhan kesembilan ANAK KORBAN menggunakan 1 (satu) stel baju gamis panjang warna abu-abu motif bunga, 1 (satu) helai celana dalam motif bunga warna pink, 1 (satu) helai bra warna putih ungu, sedangkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu dan 1 (satu) helai celana pendek bercorak dengan tulisan Macbeth footwear;
- Bahwa Anak Korban tidak ada bercerita kepada orang lain terkait persetubuhan yang dilakukan Terdakwa karena Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh kakak kandung dari Anak Korban bernama SAKSI 2;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban hamil dan pada bulan Maret 2023 Anak Korban sudah melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa perasaan Anak Korban saat bertemu dengan Terdakwa atau berpapasan dengan Terdakwa adalah muak dan benci serta ada rasa takut saat melihat Terdakwa dengan apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, semenjak kejadian persetubuhan yang terakhir yang terjadi pada bulan Juli 2022 Anak Korban tidak berani untuk tidur sendiri di kamar Anak Korban, sehingga Anak Korban kadang tidur di kamar Ibu dari Anak Korban atau tidur di kamar Kakak dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 Juni 2009 sehingga pada saat peristiwa persetubuhan kesatu yang dilakukan Terdakwa usia Anak Korban adalah 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih aktif bersekolah di Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung dari ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami kedua Saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari ANAK KORBAN;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh SAKSI 2 tentang perut ANAK KORBAN membesar dan keras lalu SAKSI 2 meminta Saksi untuk membawa ANAK KORBAN ke dokter karena takut ANAK KORBAN menderita sakit yang membahayakan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 pukul 07.00 WIB, Saksi bersama dengan SAKSI 2 dan ANAK KORBAN pergi ke rumah bidan bernama SAKSI 3 yang tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa ANAK KORBAN diperiksa oleh SAKSI 3 kemudian SAKSI 3 mengatakan ANAK KORBAN sedang hamil usia kandungan sudah 7 (tujuh) bulan atau 28 (dua puluh delapan) minggu;
- Bahwa Saksi bertanya kepada ANAK KORBAN siapa yang telah menyetubuhi ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN mengatakan “*ANAK KORBAN nih la digawe pakse (disetubuhi secara paksa) oleh Bapak (Terdakwa)*”;
- Bahwa Saksi lalu pulang ke rumah dan menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 Saksi membuat laporan polisi terkait perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada ANAK KORBAN di Polres Bangka Barat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ANAK KORBAN hamil dan sudah melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa anak bayi laki-laki yang dilahirkan oleh ANAK KORBAN dirawat oleh orang lain yang tinggal di Kampung Senang Hati Kecamatan Mentok karena ANAK KORBAN masih ingin melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Saksi tidak ada merasa curiga apabila ANAK KORBAN hamil karena sehari-hari ANAK KORBAN selalu memakai baju yang longgar;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. SAKSI 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ayah tiri dari ANAK KORBAN dan Saksi;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2023 awalnya saat Saksi dan ANAK KORBAN sedang tidur, kemudian baju yang dipakai oleh ANAK KORBAN terangkat ke atas dan sehingga Saksi melihat perut ANAK KORBAN membesar dan keras, melihat hal tersebut Saksi lalu meminta Ibu Saksi bernama SAKSI 1 untuk melihat perut ANAK KORBAN, kemudian Saksi juga meminta agar SAKSI 1 membawa ANAK KORBAN ke dokter sebab khawatir apabila ANAK KORBAN menderita penyakit yang berbahaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi bersama SAKSI 1 dan ANAK KORBAN pergi ke bidan bernama SAKSI 3;
- Bahwa ANAK KORBAN diperiksa oleh SAKSI 3 kemudian SAKSI 3 mengatakan ANAK KORBAN sedang hamil usia kandungan sudah 7 (tujuh) bulan atau 28 (dua puluh delapan) minggu;
- Bahwa SAKSI 1 bertanya kepada ANAK KORBAN siapa yang telah menyetubuhi ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN mengatakan “ANAK KORBAN nih la digawe pakse (disetubuhi secara paksa) oleh Bapak (Terdakwa)”;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anak Korban dan SAKSI 1 pulang ke rumah, kemudian SAKSI 1 menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 SAKSI 1 membuat laporan polisi terkait perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada ANAK KORBAN di Polres Bangka Barat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ANAK KORBAN hamil dan sudah melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa anak bayi laki-laki yang dilahirkan oleh ANAK KORBAN dirawat oleh orang lain yang tinggal di Kampung Senang Hati Kecamatan Mentok karena ANAK KORBAN masih ingin melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. SAKSI 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai bidan di Poskesdes Air Putih;
- Bahwa Saksi bertugas memeriksa kandungan ibu hamil dan membantu proses melahirkan dan mengobati orang yang sakit;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi ada didatangi oleh SAKSI 1, SAKSI 2, dan ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi diminta oleh SAKSI 1 untuk memeriksa perut ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi menggunakan alat yang bernama Dopler untuk memeriksa perut ANAK KORBAN dan terdengar bunyi denyut jantung janin sehingga Saksi simpulkan ANAK KORBAN dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan sekitar 7 (tujuh) bulan atau 28 (dua puluh delapan) minggu;
- Bahwa mendengar hal tersebut, SAKSI 1 bersama SAKSI 2 dan ANAK KORBAN menangis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa dan SAKSI 1 telah menikah sejak tahun 2004 secara di bawah tangan;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sejumlah 10 (sepuluh) kali mengakibatkan ANAK KORBAN hamil hingga melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa persetubuhan kesatu terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Kemang Masam Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa di akhir tahun 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Kemang Masam Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa persetubuhan ketiga terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa di akhir tahun 2018 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di dalam kamar

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Kemang Masam Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa persetubuhan keempat terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa di akhir tahun 2018 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah kontrakan yang Terdakwa tempati beralamat di Jalan Sinar Menumbing Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa persetubuhan kelima terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa di awal tahun 2019 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah kontrakan yang Terdakwa tempati beralamat di Jalan Sinar Menumbing Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa persetubuhan keenam terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa diawal tahun 2020 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Kemang Masam Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa persetubuhan ketujuh terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa di pertengahan tahun 2021 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Kemang Masam Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa persetubuhan kedelapan terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa di awal tahun 2022 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Kemang Masam Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa persetubuhan kesembilan terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa di akhir tahun 2022 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Kemng Masam Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa persetubuhan kesepuluh terjadi pada hari lupa tanggal lupa di pertengahan bulan Januari tahun 2023 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Kemang Masam Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan kepada ANAK KORBAN, Terdakwa ada melakukan pengancaman saat ANAK KORBAN menolak Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN dengan berkata “*enggak Pak, jangan Pak*” namun Terdakwa selalu mengancam dengan berkata “*ayolah nanti ku gebuk Kau UI*”, dan Terdakwa juga ada melakukan pengancaman kepada ANAK KORBAN dengan mengatakan “*jangan bilang Mamak, kalau bilang Mamak ku pukul Kau*”, kemudian Terdakwa juga pernah

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor



melakukan kekerasan dengan mencekik ANAK KORBAN saat menolak untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN, awalnya Terdakwa menarik tangan ANAK KORBAN mengajaknya ke kamar atau ke dapur, kemudian Terdakwa mengajak untuk melakukan persetubuhan namun ANAK KORBAN selalu menolak Terdakwa, kemudian Terdakwa memaksa dengan mengancam akan memukul jika menolak disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dan baju Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka paksa celana dan baju ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa mencium-cium payudara ANAK KORBAN selama 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa memajumundurkan penis Terdakwa di dalam vagina ANAK KORBAN selama 7 (tujuh) menit, kemudian penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa dan ANAK KORBAN memakai baju dan celana masing-masing, kemudian Terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN "*jangan bilang Mamak, kalau bilang Mamak ku pukul Kau*";

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN untuk memuaskan hawa nafsu Terdakwa;

- Bahwa pada persetubuhan kesepuluh Terdakwa menggunakan baju kalos abu-abu, celana pendek warna putih bercorak garis, dan celana dalam warna biru, sedangkan ANAK KORBAN memakai baju gamis panjang warna abu-abu, celana orange, dan celana dalam abu-abu;

- Bahwa Terdakwa pernah memanjat dinding untuk masuk ke dalam kamar ANAK KORBAN untuk memaksa ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa mengetahui ANAK KORBAN hamil akibat persetubuhan yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui ANAK KORBAN lahir pada tahun 2009 sehingga usia ANAK KORBAN pada peristiwa persetubuhan kesatu adalah 8 (delapan) tahun, sedangkan usia ANAK KORBAN pada peristiwa persetubuhan yang kesepuluh adalah 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de*



charge) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) stel baju gamis panjang warna abu-abu motif bunga;
- 1 (satu) helai celana dalam motif bunga warna pink;
- 1 (satu) helai BH warna putih ungu;
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek bercorak dengan tulisan Macbeth footwear;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 38/PenPid.Sus-SITA/2023/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Surat Keterangan Dokter Nomor 440/VER/RSUD.01/2023 tanggal 7 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Mamorarika, Sp. OG atas nama ANAK KORBAN, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan, umur tiga belas tahun, warna kulit sawo matang, gizi baik. Pada pemeriksaan rectal toucher didapatkan robekan pada selaput darah arah jam 3 dan arah jam 6 sampai dasar. Kesan Hymen tidak intake. Pada pemeriksaan penunjang USG didapatkan BPD kurang 34 (tiga puluh empat) minggu, AC ukuran 34 (tiga puluh empat) minggu, FL 31 minggu, DJJ (+), plasenta dicorpus anterior, ketuban cukup. Kesan G1P0A0 gestasi 34 (tiga puluh empat) minggu janin tunggal hidup, preskep;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN lahir di Muntok pada tanggal 10 Juni 2009 anak dari SAKSI 1 dan A. Zulfaizal;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 1905011902180003 atas nama kepala keluarga SAKSI 1;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan persesuaian antara keterangan para Saksi dengan alat bukti yang lainnya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan nilai pembuktian dari masing-masing alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan ANAK KORBAN adalah keterangan yang diberikan di muka persidangan tanpa disumpah karena ANAK KORBAN masih berusia di bawah 15 (lima belas) tahun;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun keterangan ANAK KORBAN adalah merupakan keterangan yang diberikan tanpa di sumpah, namun setelah Majelis Hakim meneliti keterangan ANAK KORBAN ini mempunyai kesesuaian dengan keterangan SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 yang memberikan keterangan di muka persidangan dengan di bawah sumpah sehingga berdasarkan atas ketentuan Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terhadap keterangan ANAK KORBAN dapatlah digunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara-perkara kesusilaan yang menyangkut mengenai perbuatan persetubuhan maupun perbuatan cabul dapatlah dikatakan bahwa hampir tidak dapat ditemukan saksi-saksi yang mengetahui secara langsung karena melihat maupun mendengar perbuatan tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam memeriksa perkara seperti ini haruslah dapat menggali dan menemukan alat bukti yang sah lainnya seperti alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi yang telah diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan dengan alat bukti surat, apakah mempunyai kesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapatlah dikatakan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan yakni ANAK KORBAN, SAKSI 1, SAKSI 2, dan SAKSI 3 dihubungkan dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Dokter terhadap ANAK KORBAN, Majelis Hakim telah mendapatkan persesuaian dari rangkaian kejadian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan juga berdasarkan atas pengamatan Majelis Hakim di muka persidangan pada saat ANAK KORBAN memberikan keterangan di muka persidangan, ANAK KORBAN terlihat sangat ketakutan dan tidak mau melihat ke arah Terdakwa, sehingga terhadap persesuaian dan keadaan seperti ini Majelis Hakim telah mendapatkan bukti petunjuk dan petunjuk tersebut dapatlah digunakan oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah anak tiri dari Terdakwa;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan SAKSI 1 telah menikah sejak tahun 2004 secara di bawah tangan;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu di tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) kali di ruang tamu rumah orang tua Anak Korban yang pada saat itu beralamat di Pal II Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, pada tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) kali di rumah orang tua Anak Korban tepatnya di dalam kamar tidur Anak Korban yang beralamat di Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan pada bulan Maret tahun 2022 sebanyak 1 (satu) kali di kamar tidur Anak Korban lalu bulan Mei tahun 2022 sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir di bulan Juli tahun 2022 sebanyak 1 (satu) kali di dalam kamar tidur Anak Korban yang beralamat di Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat ;
- Bahwa persetubuhan yang kesatu pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2020 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban di Pal II Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, saat itu Anak Korban sedang tidur di rumah kemudian Terdakwa datang ke kamar Anak Korban lalu Terdakwa menarik Anak Korban hingga Anak Korban terbangun dan membawa Anak Korban ke ruang tamu lalu Anak Korban dipaksa untuk membaringkan badan di atas lantai, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, kemudian Anak Korban memberontak agar celana Anak Korban tidak dibuka oleh Terdakwa, akan tetapi wajah Anak Korban ditampar oleh Terdakwa sehingga Anak Korban menjadi tidak berdaya dan kalah tenaga, akhirnya Terdakwa berhasil membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Anak Korban merasakan sangat kesakitan pada vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa memajumundurkan penis Terdakwa selama sekitar 6 (enam) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban "*kau jangan bilang Mamak ok, men kau bilang ku pukul kau*", kemudian Anak Korban diam;
- Bahwa pada persetubuhan yang kesatu, alat kelamin (vagina) Anak Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa pada persetubuhan kesatu Anak Korban masih kelas 6 (enam) Sekolah Dasar;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2020 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban di Pal II Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, lalu Terdakwa datang ke kamar Anak Korban lalu menarik Anak Korban hingga Anak Korban terbangun dan membawa Anak Korban menuju ke ruang tamu lalu Anak Korban dipaksa Terdakwa untuk berbaring di atas lantai, lalu celana Anak Korban dibuka paksa oleh Terdakwa, lalu Anak Korban memberontak agar celana Anak Korban tidak dibuka oleh Terdakwa, akan tetapi wajah Anak Korban ditampar oleh Terdakwa sehingga Anak Korban menjadi tidak berdaya, kemudian celana Anak Korban berhasil dibuka oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban lalu memajumundurkan penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban sekitar 6 (enam) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*jangan bilang Mamak ok, kalau bilang Mama bahaya nyawa kau*", kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan ketiga pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2020 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban di Pal II Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa datang ke kamar Anak Korban lalu menarik Anak Korban hingga Anak Korban terbangun dan membawa Anak Korban ke ruang tamu, kemudian celana Anak Korban dibuka paksa oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban memberontak namun tubuh Anak Korban dipukul oleh Terdakwa sehingga Anak Korban menjadi tidak berdaya, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring di atas lantai, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa memajumundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa selama 6 (enam) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*jangan bilang Mamak ok, kalau bilang Mama bahaya nyawa kau*", kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan keempat pada hari lupa, tanggal lupa, bulan lupa, tahun 2021 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, awalnya Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian mengunci pintu kamar dari dalam kamar kemudian Anak Korban tidur, tiba-

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba Anak Korban terkejut melihat Terdakwa berada di dalam kamar Anak Korban dan Terdakwa berusaha menarik celana Anak Korban lalu Anak Korban memberontak akan tetapi Terdakwa menahan tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bertenaga, kemudian Terdakwa berhasil membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama 6 (enam) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas kasur Anak Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*jangan bilang Mamak ok, kalau bilang Mama bahaya nyawa kau*", kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;

- Bahwa pada persetubuhan keempat, Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan cara menaiki dinding plafon atap rumah;
- Bahwa persetubuhan kelima terjadi pada hari lupa tanggal lupa tahun 2021 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Desa Air putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, awalnya Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban, kemudian Anak Korban mengunci pintu kamar dari dalam lalu Anak Korban tidur, kemudian Anak Korban terkejut karena tiba-tiba Terdakwa sudah berada di dalam kamar Anak Korban dan berusaha menarik celana Anak Korban lalu Anak Korban memberontak akan tetapi Terdakwa menahan tangan Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi tidak berdaya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan memajumundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam vagina Anak Korban selama 6 (enam) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur Anak Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*jangan bilang Mamak ok, kalau bilang Mama bahaya nyawa kau*", kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;
- Bahwa pada persetubuhan kelima, Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan cara menaiki dinding plafon atap rumah;
- Bahwa persetubuhan keenam terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2021 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban di Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, awalnya Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian Anak Korban mengunci pintu dari dalam kamar lalu Anak Korban tidur, kemudian sekitar jam 00.00 WIB Anak Korban terkejut karena tiba-tiba Terdakwa sudah berada di dalam kamar Anak Korban dan berusaha menarik celana Anak Korban lalu Anak Korban memberontak akan tetapi Terdakwa menahan tangan Anak

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor



Korban sehingga Anak Korban menjadi tidak berdaya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan memajumundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam vagina Anak Korban selama 6 (enam) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur Anak Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"jangan bilang Mamak ok, kalau bilang Mama bahaya nyawa kau"*, kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;

- Bahwa pada persetubuhan keenam, Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan cara menaiki dinding plafon atap rumah;

- Bahwa persetubuhan ketujuh terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, awalnya Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian Anak Korban mengunci pintu dari dalam kamar lalu Anak Korban tidur, kemudian sekitar jam 00.00 WIB Anak Korban terkejut karena tiba-tiba Terdakwa sudah berada di dalam kamar Anak Korban dan berusaha menarik celana Anak Korban lalu Anak Korban memberontak akan tetapi Terdakwa menahan tangan Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi tidak berdaya, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"diem-diem la kau tu jangan bising"*, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan memajumundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam vagina Anak Korban selama 6 (enam) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur Anak Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"jangan bilang Mamak ok, kalau bilang Mama bahaya nyawa kau"*, kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;

- Bahwa pada persetubuhan ketujuh, Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan cara menaiki dinding plafon atap rumah;

- Bahwa persetubuhan kedelapan terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2022 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, awalnya Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian Anak Korban mengunci pintu dari dalam kamar lalu Anak Korban tidur, kemudian sekitar jam 00.00 WIB Anak Korban terkejut karena tiba-tiba Terdakwa sudah berada di dalam kamar Anak Korban dan berusaha menarik celana Anak Korban lalu Anak Korban memberontak akan tetapi Terdakwa menahan tangan Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi tidak berdaya, kemudian

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor



Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan memajumundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam vagina Anak Korban selama 6 (enam) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban karena Anak Korban merasakan ada cairan yang masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*jangan bilang Mamak ok, kalau bilang Mama bahaya nyawa kau*", kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;

- Bahwa pada persetubuhan kedelapan, Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan cara menaiki dinding plafon atap rumah;
- Bahwa persetubuhan kesembilan terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2022 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, awalnya Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian Anak Korban mengunci pintu dari dalam kamar lalu Anak Korban tidur, kemudian sekitar jam 00.00 WIB Anak Korban terkejut karena tiba-tiba Terdakwa sudah berada di dalam kamar Anak Korban dan berusaha menarik celana Anak Korban lalu Anak Korban memberontak akan tetapi Terdakwa menahan tangan Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi tidak berdaya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan memajumundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam vagina Anak Korban selama 6 (enam) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban karena Anak Korban merasakan ada yang masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*jangan bilang Mamak ok, kalau bilang Mama bahaya nyawa kau*", kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;
- Bahwa pada persetubuhan kesembilan, Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan cara menaiki dinding plafon atap rumah;
- Bahwa pada persetubuhan kesembilan ANAK KORBAN menggunakan 1 (satu) stel baju gamis panjang warna abu-abu motif bunga, 1 (satu) helai celana dalam motif bunga warna pink, 1 (satu) helai bra warna putih ungu, sedangkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu dan 1 (satu) helai celana pendek bercorak dengan tulisan Macbeth footwear;
- Bahwa Anak Korban tidak ada bercerita kepada orang lain terkait persetubuhan yang dilakukan Terdakwa karena Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2023 awalnya saat SAKSI 2 dan ANAK KORBAN sedang tidur, kemudian baju yang dipakai oleh ANAK KORBAN terangkat ke atas dan sehingga SAKSI 2 melihat perut ANAK KORBAN membesar dan keras, melihat hal tersebut SAKSI 2 lalu meminta Ibu SAKSI 2 bernama SAKSI 1 untuk melihat perut ANAK KORBAN, kemudian SAKSI 2 juga meminta agar SAKSI 1 membawa ANAK KORBAN ke dokter sebab khawatir apabila ANAK KORBAN menderita penyakit yang berbahaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, SAKSI 3 ada didatangi oleh SAKSI 1, SAKSI 2, dan ANAK KORBAN;
- Bahwa SAKSI 3 berprofesi sebagai bidan kemudian diminta oleh SAKSI 1 untuk memeriksa perut ANAK KORBAN;
- Bahwa SAKSI 3 menggunakan alat yang bernama Dopler untuk memeriksa perut ANAK KORBAN dan terdengar bunyi denyut jantung janin sehingga SAKSI 3 simpulkan ANAK KORBAN dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan sekitar 7 (tujuh) bulan atau 28 (dua puluh delapan) minggu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 SAKSI 1 membuat laporan polisi terkait perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada ANAK KORBAN di Polres Bangka Barat;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban hamil dan sudah melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa perasaan Anak Korban saat bertemu dengan Terdakwa atau berpapasan dengan Terdakwa adalah muak dan benci serta ada rasa takut saat melihat Terdakwa dengan apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, semenjak kejadian persetubuhan yang terakhir yang terjadi pada bulan Juli 2022 Anak Korban tidak berani untuk tidur sendiri di kamar Anak Korban, sehingga Anak Korban kadang tidur di kamar Ibu dari Anak Korban atau tidur di kamar Kakak dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 Juni 2009 sehingga pada saat peristiwa persetubuhan kesatu yang dilakukan Terdakwa usia Anak Korban adalah 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih aktif bersekolah di Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor 440/VER/RSUD.01/2023 tanggal 7 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Mamorarika, Sp. OG atas nama ANAK KORBAN, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan, umur tiga belas tahun, warna kulit sawo matang, gizi baik. Pada pemeriksaan rectal toucher didapatkan robekan pada selaput darah arah jam 3 dan arah jam 6 sampai dasar. Kesan Hymen tidak intake. Pada pemeriksaan penunjang USG didapatkan BPD ukurang 34 (tiga puluh empat) minggu, AC ukuran 34 (tiga puluh empat) minggu, FL 31 minggu, DJJ (+), plasenta dicorpus anterior, ketuban cukup. Kesan G1P0A0 gestasi 34 (tiga puluh empat) minggu janin tunggal hidup, preskep;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN lahir di Muntok pada tanggal 10 Juni 2009 anak dari SAKSI 1 dan A. Zulfaizal;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1905011902180003 atas nama kepala keluarga SAKSI 1;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **TERDAKWA** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari beberapa sub unsur tersebut, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih sub unsur “melakukan kekerasan” untuk diuraikan pembuktiannya dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melakukan kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain itu menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sejumlah 9 (sembilan) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu di tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) kali di ruang tamu rumah orang tua Anak Korban yang pada saat itu beralamat di Pal II Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, pada tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) kali di rumah orang tua Anak Korban tepatnya di dalam kamar tidur Anak Korban yang beralamat di Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan pada bulan Maret tahun 2022 sebanyak 1 (satu) kali di kamar tidur Anak Korban lalu bulan Mei tahun 2022 sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir di bulan Juli tahun 2022 sebanyak 1 (satu) kali di dalam kamar tidur Anak Korban yang beralamat di Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang kesatu pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2020 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban di Pal II Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, saat itu Anak Korban sedang tidur di rumah kemudian Terdakwa datang ke kamar Anak Korban lalu Terdakwa menarik Anak Korban hingga Anak Korban terbangun dan membawa Anak Korban ke ruang tamu lalu Anak Korban dipaksa untuk membaringkan badan di atas lantai, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, kemudian Anak Korban memberontak agar celana Anak Korban tidak

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka oleh Terdakwa, akan tetapi wajah Anak Korban ditampar oleh Terdakwa sehingga Anak Korban menjadi tidak berdaya dan kalah tenaga, akhirnya Terdakwa berhasil membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Anak Korban merasakan sangat kesakitan pada vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa memajumundurkan penis Terdakwa selama sekitar 6 (enam) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban "*kau jangan bilang Mamak ok, men kau bilng ku pukul kau*", kemudian Anak Korban diam;

Menimbang, bahwa pada persetubuhan yang kesatu, alat kelamin (vagina) Anak Korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa pada persetubuhan kesatu Anak Korban masih kelas 6 (enam) Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2020 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban di Pal II Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, lalu Terdakwa datang ke kamar Anak Korban lalu menarik Anak Korban hingga Anak Korban terbangun dan membawa Anak Korban menuju ke ruang tamu lalu Anak Korban dipaksa Terdakwa untuk berbaring di atas lantai, lalu celana Anak Korban dibuka paksa oleh Terdakwa, lalu Anak Korban memberontak agar celana Anak Korban tidak dibuka oleh Terdakwa, akan tetapi wajah Anak Korban ditampar oleh Terdakwa sehingga Anak Korban menjadi tidak berdaya, kemudian celana Anak Korban berhasil dibuka oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban lalu memajumundurkan penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban sekitar 6 (enam) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*jangan bilang Mamak ok, kalau bilang Mama bahaya nyawa kau*", kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan ketiga pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2020 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban di Pal II Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa datang ke kamar Anak Korban lalu menarik Anak Korban hingga Anak Korban terbangun dan membawa Anak Korban ke ruang tamu, kemudian celana Anak Korban dibuka paksa oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban memberontak namun tubuh Anak Korban dipukul oleh Terdakwa sehingga Anak Korban

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tidak berdaya, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring di atas lantai, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa memajumundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa selama 6 (enam) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"jangan bilang Mamak ok, kalau bilang Mama bahaya nyawa kau"*, kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan keempat pada hari lupa, tanggal lupa, bulan lupa, tahun 2021 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, awalnya Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian mengunci pintu kamar dari dalam kamar kemudian Anak Korban tidur, tiba-tiba Anak Korban terkejut melihat Terdakwa berada di dalam kamar Anak Korban dan Terdakwa berusaha menarik celana Anak Korban lalu Anak Korban memberontak akan tetapi Terdakwa menahan tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bertenaga, kemudian Terdakwa berhasil membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama 6 (enam) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas kasur Anak Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"jangan bilang Mamak ok, kalau bilang Mama bahaya nyawa kau"*, kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada persetubuhan keempat, Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan cara menaiki dinding plafon atap rumah;

Menimbang, bahwa persetubuhan kelima terjadi pada hari lupa tanggal lupa tahun 2021 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Desa Air putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, awalnya Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban, kemudian Anak Korban mengunci pintu kamar dari dalam lalu Anak Korban tidur, kemudian Anak Korban terkejut karena tiba-tiba Terdakwa sudah berada di dalam kamar Anak Korban dan berusaha menarik celana Anak Korban lalu Anak Korban memberontak akan tetapi Terdakwa menahan tangan Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi tidak berdaya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan memajumundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam vagina Anak Korban selama 6 (enam) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur Anak Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"jangan bilang Mamak ok, kalau bilang Mama bahaya nyawa kau", kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada persetubuhan kelima, Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan cara menaiki dinding plafon atap rumah;

Menimbang, bahwa persetubuhan keenam terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2021 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban di Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, awalnya Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian Anak Korban mengunci pintu dari dalam kamar lalu Anak Korban tidur, kemudian sekitar jam 00.00 WIB Anak Korban terkejut karena tiba-tiba Terdakwa sudah berada di dalam kamar Anak Korban dan berusaha menarik celana Anak Korban lalu Anak Korban memberontak akan tetapi Terdakwa menahan tangan Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi tidak berdaya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan memajumundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam vagina Anak Korban selama 6 (enam) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur Anak Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"jangan bilang Mamak ok, kalau bilang Mama bahaya nyawa kau"*, kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada persetubuhan keenam, Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan cara menaiki dinding plafon atap rumah;

Menimbang, bahwa persetubuhan ketujuh terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, awalnya Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian Anak Korban mengunci pintu dari dalam kamar lalu Anak Korban tidur, kemudian sekitar jam 00.00 WIB Anak Korban terkejut karena tiba-tiba Terdakwa sudah berada di dalam kamar Anak Korban dan berusaha menarik celana Anak Korban lalu Anak Korban memberontak akan tetapi Terdakwa menahan tangan Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi tidak berdaya, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"diem-diem la kau tu jangan bising"*, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan memajumundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam vagina Anak Korban selama 6 (enam) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur Anak Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"jangan bilang Mamak ok, kalau bilang Mama bahaya nyawa kau"*, kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa pada persetubuhan ketujuh, Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan cara menaiki dinding plafon atap rumah;

Menimbang, bahwa persetubuhan kedelapan terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2022 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, awalnya Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian Anak Korban mengunci pintu dari dalam kamar lalu Anak Korban tidur, kemudian sekitar jam 00.00 WIB Anak Korban terkejut karena tiba-tiba Terdakwa sudah berada di dalam kamar Anak Korban dan berusaha menarik celana Anak Korban lalu Anak Korban memberontak akan tetapi Terdakwa menahan tangan Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi tidak berdaya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan memajumundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam vagina Anak Korban selama 6 (enam) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban karena Anak Korban merasakan ada cairan yang masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*jangan bilang Mamak ok, kalau bilang Mama bahaya nyawa kau*", kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada persetubuhan kedelapan, Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan cara menaiki dinding plafon atap rumah;

Menimbang, bahwa persetubuhan kesembilan terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2022 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, awalnya Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian Anak Korban mengunci pintu dari dalam kamar lalu Anak Korban tidur, kemudian sekitar jam 00.00 WIB Anak Korban terkejut karena tiba-tiba Terdakwa sudah berada di dalam kamar Anak Korban dan berusaha menarik celana Anak Korban lalu Anak Korban memberontak akan tetapi Terdakwa menahan tangan Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi tidak berdaya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan memajumundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam vagina Anak Korban selama 6 (enam) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban karena Anak Korban merasakan ada yang masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*jangan bilang Mamak ok,*

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau bilang Mama bahaya nyawa kau", kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada persetubuhan kesembilan, Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan cara menaiki dinding plafon atap rumah;

Menimbang, bahwa pada persetubuhan kesembilan ANAK KORBAN menggunakan 1 (satu) stel baju gamis panjang warna abu-abu motif bunga, 1 (satu) helai celana dalam motif bunga warna pink, 1 (satu) helai bra warna putih ungu, sedangkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu dan 1 (satu) helai celana pendek bercorak dengan tulisan Macbeth footwear;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak ada bercerita kepada orang lain terkait persetubuhan yang dilakukan Terdakwa karena Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2023 awalnya saat SAKSI 2 dan ANAK KORBAN sedang tidur, kemudian baju yang dipakai oleh ANAK KORBAN terangkat ke atas dan sehingga SAKSI 2 melihat perut ANAK KORBAN membesar dan keras, melihat hal tersebut SAKSI 2 lalu meminta Ibu SAKSI 2 bernama SAKSI 1 untuk melihat perut ANAK KORBAN, kemudian SAKSI 2 juga meminta agar SAKSI 1 membawa ANAK KORBAN ke dokter sebab khawatir apabila ANAK KORBAN menderita penyakit yang berbahaya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, SAKSI 3 ada didatangi oleh SAKSI 1, SAKSI 2, dan ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa SAKSI 3 berprofesi sebagai bidan kemudian diminta oleh SAKSI 1 untuk memeriksa perut ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa SAKSI 3 menggunakan alat yang bernama Dopler untuk memeriksa perut ANAK KORBAN dan terdengar bunyi denyut jantung janin sehingga SAKSI 3 simpulkan ANAK KORBAN dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan sekitar 7 (tujuh) bulan atau 28 (dua puluh delapan) minggu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 SAKSI 1 membuat laporan polisi terkait perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada ANAK KORBAN di Polres Bangka Barat;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban hamil dan sudah melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa perasaan Anak Korban saat bertemu dengan Terdakwa atau berpapasan dengan Terdakwa adalah muak dan benci serta ada rasa takut saat melihat Terdakwa dengan apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, semenjak kejadian persetubuhan yang terakhir yang terjadi pada bulan Juli 2022 Anak Korban tidak berani untuk tidur sendiri di kamar Anak Korban, sehingga Anak Korban kadang tidur di kamar Ibu dari Anak Korban atau tidur di kamar Kakak dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 Juni 2009 sehingga pada saat peristiwa persetubuhan kesatu yang dilakukan Terdakwa usia Anak Korban adalah 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa saat ini Anak Korban masih aktif bersekolah di Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak Korban adalah anak tiri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan SAKSI 1 telah menikah sejak tahun 2004 secara di bawah tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor 440/VER/RSUD.01/2023 tanggal 7 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Mamorarika, Sp. OG atas nama ANAK KORBAN, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan, umur tiga belas tahun, warna kulit sawo matang, gizi baik. Pada pemeriksaan rectal toucher didapatkan robekan pada selaput darah arah jam 3 dan arah jam 6 sampai dasar. Kesan Hymen tidak intake. Pada pemeriksaan penunjang USG didapatkan BPD kurang 34 (tiga puluh empat) minggu, AC ukuran 34 (tiga puluh empat) minggu, FL 31 minggu, DJJ (+), plasenta dicorpus anterior, ketuban cukup. Kesan G1P0A0 gestasi 34 (tiga puluh empat) minggu janin tunggal hidup, preskep;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN lahir di Muntok pada tanggal 10 Juni 2009 anak dari SAKSI 1 dan A. Zulfaizal;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1905011902180003 atas nama kepala keluarga SAKSI 1;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sejumlah 9 (sembilan) kali memaksa membuka celana dan baju ANAK KORBAN yang saat itu berusia 11 (sebelas) tahun, yang mana ANAK KORBAN selalu menolak dan memberontak namun Terdakwa menampar wajah ANAK KORBAN, memukul badan ANAK KORBAN, mencekik leher ANAK KORBAN, sehingga mengakibatkan ANAK KORBAN menjadi tidak berdaya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa memajumundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) ANAK KORBAN selama 6 (enam) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) ANAK KORBAN, kemudian setelah selesai Terdakwa ada mengatakan kepada ANAK KORBAN “jangan bilang Mamak ok, kalau bilang Mama bahaya nyawa kau”, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari beberapa sub unsur tersebut, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih sub unsur “orang tua” untuk diuraikan pembuktiannya dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “orang tua” adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung, atau ayah tiri dan/atau ibu tiri, atau ayah angkat dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ANAK KORBAN, keterangan SAKSI 1, keterangan SAKSI 2, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menyatakan pada tahun 2004 Terdakwa telah menikah dengan SAKSI 1 secara di bawah tangan, yang mana SAKSI 1 pada saat itu sudah memiliki 2 (dua) orang anak bawaan yaitu SAKSI 2 dan ANAK KORBAN;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ANAK KORBAN, keterangan SAKSI 1, keterangan SAKSI 2, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menyatakan Terdakwa merupakan ayah tiri dari ANAK KORBAN, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh orang tua telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang mengatur secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelakunya yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana serta adanya pidana minimum yang dikenakan pada pelaku tindak pidana, namun oleh karena Undang-

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) stel baju gamis panjang warna abu-abu motif bunga;
- 1 (satu) helai celana dalam motif bunga warna pink;
- 1 (satu) helai BH warna putih ungu;

Terhadap barang bukti diatas telah disita dari Terdakwa, oleh karena dipersidangan terbukti milik ANAK KORBAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek bercorak dengan tulisan Macbeth footwear;

Terhadap barang bukti diatas telah disita dari Terdakwa, oleh karena dipersidangan terbukti milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan ANAK KORBAN;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tekanan psikologis bagi ANAK KORBAN;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi ANAK KORBAN;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai orang tua ANAK KORBAN seharusnya memberi perlindungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel baju gamis panjang warna abu-abu motif bunga;
 - 1 (satu) helai celana dalam motif bunga warna pink;
 - 1 (satu) helai BH warna putih ungu;

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek bercorak dengan tulisan Macbeth footwear;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Triana Angelica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Alfiarin Seni

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Raka Kusuma Wardana Setyawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Penasihat Hukum Terdakwa yang berada di Pengadilan Negeri Mentok, dan Terdakwa yang berada di Rutan Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardi Jumaidi, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)